

## **Efektivitas Prosedur Beracara Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Sukadana**

**Jesica Febrianti<sup>1\*</sup>, Nizaruddin<sup>2</sup>, Shely Nasya Putri<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

\*Corresponding Author: e-mail: [jesicafebrianti47@gmail.com](mailto:jesicafebrianti47@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The number of simple lawsuit cases filed in the Religious Court is very rare and minimal. This study discusses the factors behind the rarity of simple lawsuit cases and solutions to address this scarcity. The research uses a qualitative approach, with data sources obtained from interviews and documentation. The findings show that simple lawsuits at the Sukadana Religious Court are rare, with only 4 cases recorded between 2019 and 2022, and none in 2023-2024. The Religious Court has always kept up with the latest regulations on simple lawsuits, specifically the Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2015, as amended by Perma No. 4 of 2019. This regulation has been effective in handling simple lawsuit cases, but the lack of information provided to the public is one of the reasons for the scarcity, even the complete absence, of such cases at the Sukadana Religious Court. This paper highlights the importance of providing information to the public so that they understand how to seek justice regarding simple lawsuits in the religious court.

**Keywords:** Effectiveness, simple lawsuit cases, Religious Court.

### **ABSTRAK**

Perkara gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Agama sangat langka dan minim. Penelitian ini membahas faktor langkanya perkara gugatan sederhana dan solusi untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sukadana langka bahkan sampai tidak ada, tahun 2019-2022 terhitung hanya 4 (empat) perkara saja dan pada tahun 2023-2024 tidak ada. Pengadilan Agama selalu mengikuti update regulasi terbaru terkait gugatan sederhana yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah Perma Nomor 4 Tahun 2019 regulasi ini sudah efektif dalam menangani perkara gugatan sederhana namun kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakatlah yang menjadi salah satu penyebab langkanya bahkan sampai tidak adanya perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sukadana. Tulisan ini memaparkan bahwa pentingnya memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bagaimana mencari keadilan terkait gugatan sederhana di pengadilan agama.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Gugatan Sederhana, Pengadilan Agama

## PENDAHULUAN

Pengadilan Agama memberikan solusi kepastian hukum bagi mereka yang mengalami masalah dalam sengketa ekonomi syariah, perkara yang ada di Pengadilan Agama tentunya memiliki prosedurnya masing-masing dalam menyelesaikan perkara yang ada salah satunya yaitu perkara gugatan sederhana, efektivitas prosedur beracara merupakan seperangkat prinsip dan peraturan yang menentukan bagaimana semua tahapan peradilan harus dilakukan, mulai dari pengajuan gugatan, persidangan, hingga penyelesaian sengketa dengan cara efektif, adil dan efisien dengan memperhatikan tahapan prosedur yang lebih cepat dan tidak rumit (S., 1979), seperti yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Ilham, 2018). Gugatan sederhana di Pengadilan Agama diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Purnawati, 2020).

Peraturan terkait penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang di dalamnya berisi syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi seperti membatasi nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, jika tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan sederhana tidak bisa dilakukan, penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama, apabila penggugat berada di luar wilayah hukum atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa insidentil, atau wakil yang berdomisili di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat, penggugat dan tergugat wajib menghadiri persidangan, penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi pengadilan secara elektronik (Mahkamah Agung RI, 2019).

Prosedur beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, putusan, gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan, penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama (Madjid et al., 2023). Namun pada praktiknya terdapat ketidak sesuaian dengan prosedur yang berlaku, dilihat dari prosedur yang berlaku seharusnya banyak perkara gugatan sederhana yang terdaftar di Pengadilan Agama karena prosesnya yang terbilang mudah dan cepat namun faktanya justru banyak Pengadilan Agama yang pada bagian perkara gugatan sederhana hanya sedikit yang mendaftar bahkan ada yang sampai tidak ada perkara gugatan sederhana yang terdaftar dalam pengadilan agama. Hal ini lah yang menjadi fokus pada pembahasan dan permasalahan dalam artikel ini untuk mencari tahu faktor apa yang menyebabkan perkara gugatan sederhana di suatu Pengadilan Agama sedikit bahkan sampai tidak ada serta solusi apa yang dapat dilakukan Pengadilan Agama untuk menangani hal ini.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai penerapan dan penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia. Penelitian milik Anita Afriana membahas mengenai perbandingan penyelesaian gugatan sederhana di negara singapura dan belanda selanjutnya penerapannya di indonesia namun dalam penelitian ini belum membahas mengenai perma terbaru terkait gugatan sederhana dan belum ada yang membahas mengenai faktor langkanya bahkan sampai tidak ada perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama (Afriana & Chandrawulan, 2019), sejalan dengan itu penelitian milik Marten Bunga juga membahas mengenai gugatan sederhana dalam konteks mekanisme penyelesaian gugatan sederhana (Bunga, 2022) di dalam penelitian tersebut juga belum dijelaskan mengenai gugatan sederhana dalam perma terbaru, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh PL Tobing tentang peradilan *small claim court* (gugatan sederhana) dalam hukum acara perdata Indonesia terkait penyelesaian gugatan sederhana, sejarah *small claim court* di Indonesia serta tata cara mengajukan gugatan sederhana (Tobing Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Chitto Cumbhadrika meneliti terkait penerapan penyelesaian wanprestasi melalui gugatan sederhana, mekanisme pengajuan gugatan sederhana menurut Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 pada pelaksanaan peradilan gugatan sederhana (Cumbhadrika, 2021), sejalan dengan itu penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Nurcahyani yang meneliti tentang penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri prespektif kepastian hukum. Penelitian tersebut berisi tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan regulasi terkait penyelesaian perkara gugatan sederhana (Nurcahyani, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dengan mengkaji langkanya bahkan sampai tidak adanya perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama padahal peraturan terkait gugatan sederhana sudah efektif untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana, sehingga penelitian ini dianggap diperlukan karna dilihat dari penelitian sebelumnya belum ada yang membahas terkait hal yang akan dibahas pada penelitian ini.

Tujuan tulisan ini untuk membahas terkait dengan faktor yang menyebabkan langkanya bahkan sampai tidak adanya perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama yang belum dibahas pada penelitian-penelitian terdahulu, lokus utama penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur dengan menganalisis prosedur beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama sesuai dengan regulasi yang ada terkait gugatan sederhana yaitu Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena dengan adanya gugatan sederhana dan regulasinya yang terus update maka dapat memudahkan masyarakat yang mencari keadilan terkait dengan keuangan ataupun bisnis dalam Pengadilan Agama. Sejalan dengan itu, ada tiga pertanyaan dijawab melalui penelitian ini, pertama bagaimana prosedur beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama, kedua apa faktor yang menyebabkan langkanya atau bahkan sampai tidak ada perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama, ketiga Strategi apa yang harus dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait gugatan sederhana. Menjawab tiga pertanyaan

tersebut memberikan pemahaman tentang efektivitas prosedur beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama.

Penelitian ini juga memberikan gambaran-gambaran mengenai efektivitas prosedur beracara gugatan sederhana di pengadilan agama. penelitian ini memberikan bukti lapangan, dengan memetakan pola prosedur beracara gugatan sederhana di pengadilan agama serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwasannya menyelesaikan perkara di pengadilan terkhusus keperdataan seperti gugatan sederhana tidaklah rumit dan memakan banyak waktu, ditambah dengan adanya update perma mengenai gugatan sederhana akan lebih mempermudah dan sangat membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Selain itu pengadilan juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar karena ternyata masih ada sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa Pengadilan agama hanya menangani perkara perceraian saja.

Tulisan ini didasarkan pada suatu argumen yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama sudah efektif dalam menangani perkara gugatan sederhana dengan terus mengikuti regulasi yang terbaru, di sini Pengadilan Agama juga perlu meningkatkan ke efektivitasan terkait pemberian informasi kepada masyarakat terkait dengan gugatan sederhana, agar sebagian masyarakat tidak hanya menilai bahwa Pengadilan Agama hanya menangani perkara perceraian saja namun juga perkara ekonomi syariah, keuangan syariah dan bisnis, masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ternyata beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama tidak serumit dan selambat yang dibayangkan. Dengan demikian efektivitas prosedur beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama sangat diperlukan untuk masyarakat yang mencari keadilan dalam bidang ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai “Efektivitas Prosedur Beracara Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama” menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) (Muhaimin, 2020) atau penelitian kualitatif (Tampubolon, 2023), lokus utama penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam mengenai efektivitas prosedur beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan observasi dan wawancara (Rahmadi, 2011). Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi (Nur, 2021) yang terkait dengan gugatan sederhana. Metode pengumpulan data adalah teknik atau tata cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai metode yaitu observasi/penelitian lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif di mana data diperoleh dari berbagai sumber (Sugiyono, 2016). Data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut digunakan untuk proses klarifikasi, analisis dan interpretasi guna menjawab permasalahan terkait efektivitas prosedur beracara perkara gugatan sederhana di

Pengadilan Agama Sukadana (Alfatih, 2017). Metode penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam aspek-aspek efektivitas prosedur beracara perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sukadana, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai gugatan sederhana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prosedur Beracara Perkara Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama

Tabel 1 Prosedur Beracara Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama

| Proses      | Narasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informan/sumbu<br>r/responden                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberkasan | Berbeda dengan pemberkasan pada perkara perceraian, jika perkara perceraian membuat surat gugatan namun jika gugatan sederhana menggunakan blanko gugatan yang berisi identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan penggugat, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi (Pengadilan, 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://www.pasukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/prosedur-berperkara/gugatan-sederhana">https://www.pasukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/prosedur-berperkara/gugatan-sederhana</a> |
| Persyaratan | Agar dapat dikatakan sebagai gugatan sederhana jadi sebelum mendaftarkan perkara penggugat harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dikatakan gugatan sederhana seperti nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), termasuk perbuatan melawan hukum kecuali perkara yang telah dikecualikan sengketa atas tanah, penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama, tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana agar dapat dikatakan sebagai gugatan sederhana jadi sebelum mendaftarkan perkara penggugat harus memenuhi kriteria gugatan sederhana (Pengadilan, 2020) | <a href="https://www.pasukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/prosedur-berperkara/gugatan-sederhana">https://www.pasukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/prosedur-berperkara/gugatan-sederhana</a> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persidangan | Menggunakan hakim tunggal, dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat dilakukan secara elektronik, domisili penggugat dan tergugat tidak harus sama, lama penyelesaian perkara gugatan sederhana 25 hari sejak sidang pertama (Hasanuddin, 2021)                                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://pa-tenggarong.go.id/artikel/731-gugatan-sederhana-mengenal-materi-perubahan-dalam-perma-nomor-4-tahun-2019-dalam-500-kata-oleh-nor-hasanuddin-lc-m-a-4-1-2021">https://pa-tenggarong.go.id/artikel/731-gugatan-sederhana-mengenal-materi-perubahan-dalam-perma-nomor-4-tahun-2019-dalam-500-kata-oleh-nor-hasanuddin-lc-m-a-4-1-2021</a> |
| SOP         | Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau mengisi blanko gugatan yang telah disediakan blanko berisi identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan (Pengadilan, 2019) | Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regulasi    | Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana, penggugat dan tergugat perseorangan atau badan hukum jumlahnya hanya satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, jenis perkara ingkar janji, bukan sengketa hak atas tanah (Mahkamah Agung RI, 2019)                                                                                                               | Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Data tabel 1 menggambarkan prosedur beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama di antaranya terdapat pada Perma Nomor

4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, persyaratan sebelum masuknya berkas ke persidangan dimana gugatan sederhana memiliki kriteria jika sudah lolos pemeriksaan baru dapat dikatakan sebagai gugatan sederhana, persidangan dimana para pihak yang terlibat mencari keadilan, standar operasional prosedur (SOP) tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yang terakhir terletak pada regulasi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Keseluruhan data di atas menunjukkan beberapa pola atau kecenderungan utama terkait mekanisme prosedur beracara perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sukadana. Pertama data menunjukkan bahwa pemberkasan pada perkara gugatan sederhana berbeda dengan pemberkasan pada perkara lain seperti perkara perceraian, hal ini menunjukkan bahwa berkas gugatan sederhana lebih mudah dan sederhana hanya mengisi blanko gugatan dan menyertakan bukti yang sudah dilegalisasi. Kedua gugatan sederhana memiliki kriteria tertentu maka dari itu ada pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh hakim untuk mengklasifikasikan bahwa perkara yang masuk benar-benar perkara gugatan sederhana. Ketiga proses persidangannya dilakukan dengan cara sederhana dan cepat paling lama 25 hari dihitung dari sidang pertama dengan menggunakan hakim tunggal. Keempat regulasi yang digunakan terkait gugatan sederhana telah diperbaharui untuk memudahkan pihak-pihak yang terkait dengan tetap menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan regulasi yang lama yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

## **B. Faktor yang menyebabkan langkanya atau bahkan sampai tidak adanya perkara gugatan sederhana di pengadilan agama**

Tabel 2 wawancara dengan salah satu pegawai Pengadilan Agama dan sebagian nasabah atau masyarakat terkait hal apa yang menjadi faktor atau penyebab jarangnyanya bahkan sampai tidak ada perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama

Tabel 2. Hasil Wawancara

| Efektivitas                                              | Pernyataan                                                                                                                                                                    | informan |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Perkara gugatan sederhana yang masuk di Pengadilan Agama | Di Pengadilan Agama Sukadana tidak ada perkara gugatan sederhana paling banyak perkara perceraian jadi sulit untuk memberikan informasi karena perkaranya tidak ada (M, 2024) | IM (38)  |
| Kendala/rumit                                            | Berperkara di Pengadilan Agama mengenai gugatan sederhana terkesan lama dan rumit serta nama penggugat                                                                        | NW (22)  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                        | dan tergugat dapat diketahui oleh banyak orang sehingga lebih baik memilih penyelesaian menggunakan cara lain di luar pengadilan agar rahasia tetap terjamin dan prosesnya lebih cepat (N. (Masyarakat) W, 2024)          |         |
| Merasa tidak adil atau tidak puas dengan hasil putusan | Salah satu pihak terkadang merasa tidak adil seperti pihak yang menjadi tergugat, karena penyelesaian perkara di pengadilan <i>win-lose solution</i> (R. (Masyarakat) W, 2024)                                            | RW (22) |
| Kurangnya informasi                                    | Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai Pengadilan Agama sehingga lebih memilih menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan namun jika tetap tidak dapat dengan cara kekeluargaan dapat menggunakan cara kasar (I, 2024) | SI (63) |
| Kurang informasi mengenai pengadilan                   | Hanya mengetahui bahwa di Pengadilan Agama menangani perkara perceraian saja tidak menangani mengenai perkara gugatan sederhana (L, 2024)                                                                                 | RL (21) |

Tabel 2 menggambarkan secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan langka bahkan sampai tidak adanya perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama. Jarang atau bahkan tidak adanya perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama dapat dilihat dari pernyataan salah satu pegawai pengadilan yaitu hakim yang menangani perkara gugatan sederhana beliau mengatakan tidak adanya perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama, lalu faktor lainnya yaitu beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama dinilai rumit dan prosesnya lama belum lagi banyak orang yang mengetahuinya sehingga lebih memilih alternatif penyelesaian lain yang cepat dan terjamin kerahasiaannya, kemudian faktor berikutnya yaitu salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil putusan karena dalam pengadilan menerapkan prinsip *win-lose solution*, faktor yang terakhir kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai gugatan sederhana sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak tahu kewenangan Pengadilan Agama selain untuk menangani perkara perceraian. Terdapat pula tabel



yang memberikan informasi terkait jumlah perkara gugatan sederhana yang ada di Pengadilan Agama Sukadana.

Keseluruhan data di atas terdapat beberapa kecenderungan dalam hal langkanya sampai tidak ada perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama. Pertama, perkara gugatan sederhana yang masuk di Pengadilan Agama Sukadana terutama di tahun 2024 ini tidak ada padahal peraturan mengenai gugatan sederhana sudah di update dan sudah efektif untuk menangani perkara gugatan sederhana. Kedua, proses berperkaranya dinilai lambat dan rumit serta hasil putusan tidak memuaskan terutama untuk pihak tergugat karena masyarakat menilai bahwa perkara gugatan sederhana sama dengan perkara biasa atau perceraian yang dilakukan dengan cara yang tidak sederhana maka dari itu dinilai lambat dan rumit. Ketiga, kurangnya informasi yang diberikan terkait Pengadilan Agama dan kurangnya sosialisasi terkait gugatan sederhana sehingga sebagian dari masyarakat hanya mengetahui Pengadilan Agama menangani perceraian dan masyarakat pun sebagian tidak mengetahui terkait istilah gugatan sederhana. Keempat, bagi sebagian masyarakat berperkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama akan merusak nama baik mereka karena nama-nama pihak yang berperkara dapat diakses dengan mudah melalui website-website terkait pengadilan. Kelima, hanya empat perkara gugatan sederhana yang ada di Pengadilan Agama Sukadana ini membuktikan bahwa memang benar kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat padahal peraturan mengenai gugatan sederhana sudah efektif.

Tabel 3. Perkara gugatan sederhana yang masuk di pengadilan agama Sukadana dari tahun 2019-2022

| No | Tahun | Nomor Register Perkara<br>Gugatan Sederhana di<br>Pengadilan Agama<br>Sukadana | Status   |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | 2019  | 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Sdn                                                       | Kabul    |
| 2. | 2020  | 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Sdn                                                       | Kabul    |
| 3. | 2020  | 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Sdn                                                       | Dicabut  |
| 4. | 2022  | 1/Pdt.G.S/2022/PA.Sdn                                                          | Dismisal |

Tabel 3 menjelaskan bahwa perkara gugatan sederhana yang masuk di pengadilan agama Sukadana dari tahun 2019-2022 hanya tercatat 4 (empat) perkara yang masuk, itu pun tidak semua statusnya dikabulkan, hanya 2 (dua) perkara saja yang dikabulkan sampai pada putusan akhir eksekusi yang ditanggung pihak tergugat seperti dengan menghukum pihak tergugat membayar denda sesuai dengan kerugian yang diminta pihak penggugat.

Keseluruhan tabel diatas terdapat beberapa kecenderungan terhadap langkanya perkara gugatan sederhana. Pertama, terhitung 4 (empat) tahun sejak tahun 2019-2022 Pengadilan Agama hanya menangani 4 (empat) perkara gugatan sederhana saja, kedua, dari 4

(empat) perkara yang masuk hanya 2 (dua) perkara yang dikabulkan sampai pada eksekusi dan 2 (dua) perkara diantaranya dicabut dan dismissal (tidak memenuhi kriteria gugatan sederhana).

### C. Strategi yang dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat terkait prosedur beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama

Tabel 4. Hasil wawancara pegawai pengadilan mengenai implikasi keefektifan prosedur beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama

| Sikap                                                             | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informan |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Melakukan Sosialisasi mengenai gugatan sederhana                  | Mengumpulkan masyarakat di balai desa atau lapangan untuk memberikan informasi mengenai pengadilan khususnya gugatan sederhana karna mungkin banyak orang belum mengetahui tentang apa itu gugatan sederhana dan cara mendaftarkan perkaranya, jadi selama ini masyarakat hanya mendengar-dengar saja bahwa beperkara di Pengadilan Agama hanya menangani masalah perceraian, sosialisai juga dapat dilakukan dengan membagikan brosur ke masyarakat namun lebih jelasnya yaitu terjun langsung ke masyarakat. | NH (47)  |
| Manasehati para pihak                                             | Untuk para pihak yang mendaftar perkara gugatan sederhana harus dinasehati diberikan informasi mengenai peraturan, ketentuan beracara gugatan sederhana jadi selepas perkaranya selesai mereka tidak menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pengadilan semisal berperkara prosesnya lama.                                                                                                                                                                                                             | NH (47)  |
| Melakukan sosialisasi mengenai regulasi tentang gugatan sederhana | Setelah melakukan sosialisasi tentang apa itu gugatan sederhana maka dilakukan juga sosialisasi mengenai regulasi tentang gugatan sederhana yaitu Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana agar masyarakat tahu kriteria gugatan sederhana nominal kerugian yang dapat diajukan, perkara apa yang tidak boleh                                                                                                                                                                 | NH(47)   |

|  |                                                                                                                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | diajukan maksudnya sengketa tanah, prosedur beracara dapat dilakukan secara elektronik, penggugat dan tergugat tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama (H, 2024) |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Keseluruhan tabel 4 menggambarkan implikasi terhadap prosedur beracara gugatan sederhana hal yang harus dilakukan Pengadilan Agama kepada masyarakat salah satunya yaitu sosialisasi karena ternyata sebagian orang belum mengetahui bahwa di Pengadilan Agama juga menangani masalah gugatan sederhana, mereka selama ini hanya mengetahui bahwa Pengadilan Agama tempat berperkaranya perceraian.

Keseluruhan tabel di atas menggambarkan beberapa pola atau kecenderungan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait gugatan sederhana. Pertama, dengan memberikan informasi dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui tatap muka seperti mengumpulkan masyarakat di suatu tempat balai desa atau yang lainnya dan memberikan informasi terkait Pengadilan Agama dapat memberikan dampak yang positif dan kepada masyarakat dan menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan gugatan sederhana dan kewenangan apa saja yang dapat dilakukan Pengadilan Agama sehingga masyarakat tidak hanya menilai bahwa Pengadilan Agama hanya menangani perkara perceraian saja dapat juga melakukan sosialisasi menggunakan brosur atau website-website terkait. Kedua, menasehati para pihak yang sudah pernah terlibat perkara gugatan sederhana karena terkadang para pihak menilai bahwa berperkara gugatan sederhana di pengadilan itu rumit, sulit, dan lama prosesnya padahal ada suatu peraturan seperti jika pihak yang dipanggil tidak datang seperti tergugat maka akan memperlambat persidangan dan akan ditunda dengan agenda yang sama yaitu pemanggilan tergugat kembali sampai dua kali panggilan jika tergugat tetap tidak hadir maka barulah hakim memutus perkaranya. Ketiga, sosialisasi tentang peraturan terbaru mengenai gugatan sederhana juga penting karena agar masyarakat terus update dan tidak ketinggalan informasi mengenai gugatan sederhana yang dapat dilakukan dengan semakin mudah dan cepat, selain secara tatap muka sosialisasi juga dapat menggunakan media brosur atau website-website terkait tentang gugatan sederhana.

Penelitian ini memberikan gambaran-gambaran mengenai efektivitas prosedur beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama. penelitian ini memberikan bukti lapangan, dengan memetakan pola prosedur beracara gugatan sederhana di Pengadilan Agama. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor langka atau bahkan tidak adanya perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama. Faktor diantaranya yaitu prosesnya bisa dibilang rumit, lama, serta diketahui banyak orang, faktor lain salah satu pihak terutama tergugat merasa tidak puas dengan hasil putusan, lalu faktor selanjutnya masyarakat kurang pemahaman mengenai gugatan sederhana, dan ada sebagian orang yang hanya mengetahui di Pengadilan Agama hanya menangani perkara perceraian. Melalui penelitian ini, penulis berharap

dengan adanya perma baru, lalu pengadilan yang menjalankannya sudah efektif dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang mencari keadilan terutama pada perkara gugatan sederhana, agar dapat menempuhnya lewat jalur Pengadilan Agama dengan adanya upaya dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat sekitar (Wahyudi, 2016).

Penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan sebernarnya sangat membantu masyarakat dalam mencari keadilan, untuk menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Perma No. 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah Perma No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi trobosan baru dalam mengisi kekosongan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara sebelumnya yang diselesaikan secara biasa (Ariani, 2018). Gugatan sederhana bersifat *limitative* diartikan jika salah satu syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana (Riyanto & Sekartaji, 2019). Penyebarluasan regulasi terkait dengan gugatan sederhana yang telah disebutkan sebelumnya sangat penting agar masyarakat luas mengetahui adanya sistem dan tata cara penyelesaian perkara-perkara yang lebih sederhana, cepat terselesaikan, dan biaya lebih ringan daripada proses peradiln biasa terhadap permasalahan hukum keperdataan khususnya wanprestasi (Purnawati, 2020).

Perma No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mempermudah masyarakat dalam melakukan proses berperkara gugatan sederhana salah satunya yaitu dengan adanya perma ini proses berperkara dapat dilakukan secara elektronik *e-court* yang lebih memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan di bidang keperdataan khususnya wanprestasi gugatan sederhana (Noor, 2020). Pengadilan elektronik (*e-court*) adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan dilakukan secara elektronik (K. I. Hidayat et al., 2020).

Perkara gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Agama langka bahkan sampai tidak ada dikarenakan ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui mengenai gugatan sederhana ada pula masyarakat yang belum mengetahui bahwa di Pengadilan Agama dapat menangani perkara gugatan sederhana sehingga dengan adanya beberapa hal itu membuat masyarakat yang tadinya memiliki masalah terkait gugatan sederhana menyelesaikannya diluar pengadilan atau bisa disebut non litigasi (S. Hidayat, 2016) karena ketiakahuan mereka terkait dengan gugatan sederhana dan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara gugatan sederhana, hal ini harus segera ditangani dengan salah satu caranya yaitu sosialisasi kepada masyarakat bahwa berperkara dipengadilan tidak serumit itu dan tidak selama itu prosesnya ini penting untuk masyarakat yang bingung namun membutuhkan keadilan (Umami & Prakoso, 2023).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari data tahun 2019-2022 hanya terdapat 4 (empat) perkara gugatan sederhana saja di Pengadilan Agama Sukadana padahal peraturan terkait dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sudah di update yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah Perma Nomor 4 Tahun 2019, perma ini dinilai sudah efektif dalam menangani perkara gugatan sederhana terkhusus Pengadilan Agama Sukadana, bahkan lebih mempermudah para pihak dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana karena prosesnya yang cepat dan sederhana paling lama 25 hari dihitung sejak sidang pertama bahkan bisa lebih cepat dari itu, dan tetap menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun ada faktor yang membuat perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sukadana sangat sedikit bahkan tidak ada perkara gugatan sederhana pada tahun 2023-2024 ini karena kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat terkait dengan gugatan sederhana, jadi dapat dikatakan bahwa peraturan mengenai gugatan sederhana sudah efektif namun pengadilan belum maksimal atau belum efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan gugatan sederhana.

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ber perkara di pengadilan terkhusus keperdataan seperti gugatan sederhana tidak rumit dan prosesnya cepat karena dengan dikeluarkannya perma baru yang pastinya menjadi terobosan dan solusi baru untuk memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan, disamping itu juga pengadilan harus memperhatikan masyarakat sekitar yang belum mengetahui terkait Pengadilan Agama menangani perkara apa saja karena ternyata ada sebagian masyarakat yang baru mengetahui jika di pengadilan juga menangani masalah ekonomi bukan hanya masalah perceraian, dengan tetap menjalankan prosedur yang ada sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat lebih memilih pengadilan untuk mencari keadilan bagi mereka.

Penelitian ini memiliki keterbatasan saat mencari informasi dengan informan karena memang di pengadilan hanya hakim tertentu yang menangani perkara gugatan sederhana serta informan pada masyarakat pun harus menjelaskan karena jika hanya berbicara mengenai gugatan sederhana tanpa menjabarkan apa itu gugatan sederhana dengan bahasa sendiri informan kurang mengetahui. Dengan demikian diperlukan penelitian lanjutan mengenai gugatan sederhana agar gugatan sederhana ini lebih diketahui banyak orang dan menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat pencari keadilan untuk beracara di pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afriana, A., & Chandrawulan, A. A. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 53–71. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4>
- Alfatih, A. (2017). *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Universitas Sriwijaya.
- Ariani, N. V. (2018). Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 381. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.381-396>
- Bunga, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 41–51.
- Cumbhadrika, C. (2021). Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk.). *Iblam Law Review*, 1(2), 169–181. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.33>
- H, N. (Pihak P. A. (2024). *Solusi yang Dapat dilakukan Pengadilan untuk Mengatasi Kelangkaan Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama (Wawancara)*.
- Hasanuddin, N. (2021). *Mengenai Materi Perubahan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019. Pengadilan Agama Tenggara*. <https://pa-tenggarong.go.id/artikel/731-gugatan-sederhana-mengenai-materi-perubahan-dalam-perma-nomor-4-tahun-2019-dalam-500-kata-oleh-nor-hasanuddin-lc-m-a-4-1-2021>
- Hidayat, K. I., Priyadi, A., & Purwendah, E. K. (2020). Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.421>
- Hidayat, S. (2016). Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4(2), 1–14.
- I, S. (Masyarakat). (2024). *Kurang Mendapat Informasi (Wawancara)*.
- Ilham, M. H. (2018). Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017). *Jurnal Verstek*, Vol 7(Nos. 3).
- L, R. (Masyarakat). (2024). *Kurang Informasi Terkait Kewenangan Pengadilan (Wawancara)*.
- M, I. (Pihak P. A. (2024). *Langkanya Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama (Wawancara)*.
- Madjid, S. S., Amri, U., & Mansyur, F. (2023). Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Kota Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(02), 99–111. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i02.12157>
- Mahkamah Agung RI. (2019). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id>, 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38346%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/38346/35004>

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Noor, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 53. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>
- Nur, S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*.
- Nurchayani, S. (2023). Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Dalam Prespektif Kepastian Hukum. *Jurnal Bedah Hukum*, Vol 7(No. 1), 68–81.
- Pengadilan, A. S. (2019). *Standar Operasional Prosedur*.
- Pengadilan, A. S. (2020). *Prosedur Gugatan Sederhana*. Redaksi Pengadilan Agama Sukadana. <https://www.pa-sukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/prosedur-berperkara/gugatan-sederhana>
- Purnawati, E. (2020). Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(1), 17–40. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179>
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. *Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical*, Vol 44. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf)
- Riyanto, B., & Sekartaji, H. T. (2019). Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 98. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.98-110>
- S., A. (1979). Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law-. *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, VI(2), 85–98.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Uji Validitas*.
- Tampubolon, M. (2023). *Metode Penelitian*. Global Eksekutif Teknologi.
- Tobing Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, P. (2021). Peradilan Small Claim Court 235-248 Jurnal Ilmu Hukum. *The Juris*, 2, 235–248.
- Umami, Y. Z., & Prakoso, A. P. (2023). Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia. *Qistie*, 16(1), 177. <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8449>
- W, N. (Masyarakat). (2024). *Berperkara di Pengadilan Agama dinilai Rumit dan Banyak Kendala (Wawancara)*.
- W, R. (Masyarakat). (2024). *Putusan Pengadilan dianggap Tidak Adil (Wawancara)*.
- Wahyudi, A. T. (2016). Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia pada masa Kolonial Belanda hingga Masa Pasca Reformasi. *Yudisia*, 7(2), 285–304. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156>